



PUTUSAN
Nomor 1414 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

St MANOGARI SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 9, Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Renti Situmeang, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Balige Km 2, Pohan Tonga Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Lawan

TIGOR SIREGAR, bertempat tinggal di Dusun Hutagalung, Desa Baruara, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Dan:

1. **TONGGO Br SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Bahbiak Kiri Nomor 3 Martoba, Pematang Siantar;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR**, berkedudukan di Balige;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/
Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat adalah keturunan/anak kandung dan merupakan ahli waris dari alm. Albinus Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alm. Ester br Manurung;

2. Bahwa alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br Manurung memiliki keturunan sebanyak 3 orang yaitu St Manogari Siregar (Penggugat), Tigor Siregar (Tergugat) dan satu orang anak perempuan yaitu Tonggo br Siregar (Turut Tergugat), dimana alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br Manurung ada meninggalkan harta warisan berupa:
 - A. Hauma Aek Bulu, seluas satu rante, yang terletak di Dusun Hutagalung, Desa Baruara, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatas dengan Op Belut Tambunan/Manganjur Tambunan, Selatan berbatas dengan Panjang/Seno Tambunan, Timur berbatas dengan tanah bukit (kosong), Barat berbatas dengan bondar (parit);
 - B. Hauma Dolok Tolong, seluas satu rante, terletak di Desa Hutagaol, Kecamatan Balige, dengan batas-batas: Utara berbatas dengan sungai kecil, Selatan berbatas dengan bondar/tali air, Timur berbatas dengan sawah Boni Tambunan, Barat berbatas dengan sawah Hutagaol;
 - C. Hauma Siabal-abal, seluas 85 m (delapan puluh lima meter) x 20,60 m (dua puluh koma enam puluh meter), terletak di Dusun Hutagalung, Desa Baruara, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatas dengan Toke Marinus/Marisi Tambunan, Selatan berbatas dengan Parrot Tambunan, Timur berbatas dengan bondar/parit/tali air, Barat berbatas dengan bondar/parit/tali air, dalam hal ini disebut sebagai (objek perkara I);
 - D. Tanah pertapakan dan rumah beserta pekarangannya, dengan luas panjang 23,30 m (dua puluh tiga koma tiga puluh meter) dan lebar 12,30 m (dua belas koma tiga puluh meter) yang terletak di Dusun Hutagalung, Desa Baruara, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas: Utara berbatas dengan jalan setapak, Selatan berbatas dengan halaman umum, Timur berbatas dengan pekarangan rumah Kornelus, Barat berbatasan dengan pekarangan rumah Luhut Tambunan, dalam hal ini disebut sebagai (objek perkara II);
3. Bahwa adapun tanah A, B, C dan D adalah milik alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br Manurung yang terletak di Dusun Hutagalung, Desa Baruara, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dahulu diperoleh sebagai pemberian dari Op Sawangin Tambunan sebagai hula-hula (Tulang Rorobot);
4. Bahwa alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br. Manurung semasa hidupnya belum pernah membagi-bagikan tanah miliknya tersebut kepada para ahli warisnya yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi khusus

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 1414 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak perempuan (Turut Tergugat) sebagai anak perempuan telah diberikan harta warisan sebagaimana kami sebutkan dalam poin 2A yaitu *hauma* Aek Bulu dan 2B yaitu sawah pardolok tolong, sebagai tanah *pauseang (ulos na so ra buruk)* sehingga dengan demikian tanah-tanah pada poin A dan B tidak lagi menjadi objek perkara;

5. Bahwa setelah Ester br Manurung (ibu Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat) meninggal dunia pada tahun 1995, seluruh harta warisan tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat, karena dia satu-satunya yang tinggal dikampung, sedangkan Penggugat tinggal di Barus Tapanuli Tengah, dan Turut Tergugat tinggal dengan suaminya di Pematang Siantar;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat pernah membicarakan kepada Tergugat tentang hak penggunaan bersama rumah peninggalan orangtua Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya dan mengatakan bahwa rumah dan pekarangan tersebut telah menjadi miliknya seluruhnya dengan alasan adanya surat yang berjudul: "Keputusan Musyawarah Biaya Parmonding ni Op Gumanti boru" tanggal 20 Januari 1995;
7. Bahwa Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat masuk ke rumah perkara pada tanggal 4 September 2011, dengan menutup dan mengunci rumah dan Tergugat bersama keluarganya pergi entah kemana, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sedikitpun, selaku saudara kandung (abang kandunganya);
8. Bahwa keputusan musyawarah tanggal 20 Januari 1995 ditandatangani Penggugat bukanlah keputusan pembagian harta warisan akan tetapi hanyalah musyawarah mengenai biaya parmonding ni Op Gumanti boru, sehingga tidak ada dasar Tergugat mengatakan rumah dan tanah pekarangan perkara menjadi miliknya sendiri karena pembagian harta warisan haruslah dilaksanakan dihadapan penatua-penatua dan harus ada surat perjanjian pembagian warisan yang khusus dan dituliskan di atas materai/segel dan ditandatangani pihak-pihak yang berjanji serta ditandatangani oleh saksi-saksi batas serta diketahui dan ditandatangani oleh pemerintah setempat;
9. Bahwa bilamana Tergugat mengatakan Surat Keputusan Musyawarah Biaya Parmonding ni Op Gumanti Boru tanggal 20 Januari 1995, adalah menjadi surat perjanjian pembagian warisan, haruslah ditolak karena surat Keputusan Musyawarah Biaya Parmonding ni Op Gumanti Boru tanggal 20 Januari 1995 tidaklah sah secara hukum dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang terutama isi Pasal 1320 poin 1 KUHPerdata yang

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 1414 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Karena antara Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan mengenai rumah dan tanah perkara peninggalan orang tua mereka;

10. Bahwa sebenarnya Tergugat Tigor Siregar sangat berambisi untuk menguasai seluruh harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, terbukti sejak meninggalnya ibu Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat tahun 1995, Tergugatlah yang mengusahai dan mengambil seluruh hasilnya tanpa ada diberikan kepada Penggugat dan Turut Tergugat;
11. Bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak sabar, sehingga Penggugat menjumpai Kepala Desa Baruara dan Penatua adat setempat agar menegur Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap berkeras dengan mengatakan rumah dan pekarangan (objek perkara II) adalah miliknya dengan dasar Surat Keputusan Musyawarah Biaya Parmonding ni Op Gumanti Boru tanggal 20 Januari 1995;
12. Bahwa selanjutnya kepala desa dan penatua adat mengadakan musyawarah agar Penggugat dan Tergugat membagi tanah perkara akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap berkeras dan mengatakan rumah beserta pekarangannya dan tanah perkara I yang merupakan peninggalan alm. Albinus Siregar dan alm. Esteria br Manurung adalah miliknya sendiri, sehingga musyawarah pembagian warisan yang dilaksanakan Kepala Desa Baruara tersebut gagal dan tidak tercapai kesepakatan;
13. Bahwa selanjutnya, meskipun Penggugat terus berusaha membicarakan permasalahan ini terhadap Tergugat dan Penggugat meminta agar tanah perkara dibagi dua, namun Tergugat tidak peduli dan tetap berkeras mengatakan bahwa tanah perkara adalah miliknya sendiri;
14. Bahwa selanjutnya Tergugat secara diam-diam telah mengajukan permohonan sertifikat atas rumah dan pekarangan perkara ke Badan Pertanahan Nasional Toba Samosir, akan tetapi karena Penggugat mengetahuinya sehingga Penggugat mengajukan bantahan keberatan pada tanggal 29 Juli 2013 ke Badan Pertanahan Nasional Toba Samosir, sehingga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir mengatakan akan mengadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dan tidak akan menerbitkan sertifikat di atas tanah objek perkara II;
15. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat II, telah memanggil pihak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2013 dan telah melakukan mediasi, akan tetapi mediasi yang dijabatani oleh Turut Tergugat II tidak berhasil (gagal), sehingga Turut Tergugat II kembali menyurati Penggugat tanggal 9 Oktober

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 1414 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, agar Penggugat segera mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri dalam tempo 90 hari sejak tanggal surat Badan Pertanahan Nasional tersebut yaitu sejak tanggal 9 Oktober 2013;

16. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya segera mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 7 November 2013 dalam Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2013/PN Blg., dan selanjutnya kuasa hukum Penggugat telah menyurati Turut Tergugat II agar tidak menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat Tigor Siregar di atas tanah terperkara, dengan melampirkan gugatan sebagaimana yang diminta oleh Turut Tergugat II pada tanggal 4 Desember 2013;
17. Bahwa setelah sidang dalam Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2013/PN Blg., di gelar, tiba-tiba kuasa hukum Penggugat menerima surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir (Turut Tergugat II) tanggal 18 Desember 2013 yang pada intinya mohon klarifikasi bahwa ternyata sudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 51 atas nama Tigor Siregar tanggal 14 Juni 2013;
18. Bahwa tindakan Turut Tergugat II yang menggunakan jabatannya telah mempermainkan peraturan dan ketentuan undang-undang, dimana hal tersebut telah bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum serta telah mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat pencari keadilan termasuk Penggugat, karena secara formal kami telah menyurati Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir, dan kami yakin dan percaya bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir adalah lembaga pemerintah yang berdiri di atas peraturan dan undang-undang, akan tetapi dengan sepele menjawab telah terbit sertifikat pada bulan Juni 2013, sementara Penggugat dan Tergugat masih di mediasi pada bulan September 2013, hal ini menunjukkan bahwa Turut Tergugat II telah mempermainkan hak dari Penggugat dan telah banyak merugikan Penggugat secara materi karena harus mengulangi gugatan ini dari awal;
19. Bahwa Penggugat telah terlebih dahulu mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige, barulah Turut Tergugat II mengirimkan surat kepada kuasa hukum Penggugat yang intinya telah terbit sertifikat di atas tanah terperkara, dimana walaupun Penggugat mengajukan perbaikan gugatan, namun sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata bahwa perbaikan gugatan tidak mengijinkan penambahan pihak, sehingga Penggugat melanjutkan persidangan yang mengakibatkan gugatan Penggugat diputuskan dengan putusan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 1414 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir, seharusnya sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana Putusan Nomor 50/Pdt.G/2013/PN Blg., tanggal 14 Oktober 2014;

20. Bahwa permasalahan ini telah pernah ditangani oleh Kepala Desa Baruara, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir namun tidak bisa diselesaikan, sehingga persoalan ini terpaksa dibawa ke sidang Pengadilan Negeri Balige;
21. Bahwa perbuatan Tergugat yang menyatakan rumah dan pekarangannya yang menjadi objek perkara menjadi miliknya sendiri serta tindakan Tergugat yang terus mengusahi pekarangan rumah serta tanah sawah (perkara I) tanpa seijin dari Penggugat, selaku ahli waris dari alm. Albinus Siregar/Ester br Manurung telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa demikian halnya tindakan Turut Tergugat II yang mempermainkan peraturan dan ketentuan undang-undang serta memberikan informasi bohong kepada Penggugat telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak mengijinkan serta mengusir Penggugat beserta keluarganya dari rumah peninggalan alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br Manurung, telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, baik secara moral maupun materiil;
24. Bahwa demikian halnya tindakan Turut Tergugat II yang memberikan informasi bohong kepada Penggugat, serta menyembunyikan tentang diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 51 atas nama Tigor Siregar tanggal 14 Juni 2013, telah mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat karena harus mengulangi lagi gugatan ini;
25. Bahwa adapun kerugian moril yang dialami dan diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat II adalah sakit hati dan rasa malu terhadap warga kampung, Huta Galung, Desa Baruara, Kecamatan Balige karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan tidak diperbolehkan masuk kerumah (objek perkara II) yang jelas-jelas masih milik alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br Manurung yang belum dibagi-bagi oleh ahli warisnya, yang tidak dapat diukur dan dinilai harganya;
26. Bahwa demikian halnya, akibat dari perbuatan Tergugat yang terus mengusahi sawah milik alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br Manurung (tanah perkara I) sejak meninggalnya alm. Ester br. Manurung (Op Gumanti boru) tahun 1995 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige, tanpa seijin dari Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah membagikan sedikitpun hasil dari sawah tersebut kepada Penggugat,

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 1414 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat mengalami kerugian materil, dan jika ditaksir sejak tahun 1995 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige telah mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

27. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat perbuatan Turut Tergugat II, adalah biaya-biaya gugatan dan jasa pengacara serta transport Penggugat untuk menghadiri sidang, karena harus mengulangi lagi gugatan ini, dan bila diperinci telah mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
28. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I adalah ahli waris sah dari alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br. Manurung, maka bersama-sama berhak atas harta warisan peninggalan dari kedua orangtuanya tersebut, dimana harta warisan 2A dan 2B sudah menjadi hak dari Turut Tergugat sebagai pemberian orangtua semasa hidupnya kepada Turut Tergugat sebagai *pauseang*, sedangkan harta warisan 2C dan 2D atau objek perkara I dan objek perkara II adalah menjadi hak Penggugat dan Tergugat sebagai anak laki-laki yang harus dibagi dua;
29. Bahwa adalah adil apabila terhadap rumah dan pekarangan (objek terperkara II) dilakukan pembagian sebagai berikut: 6,15 m (enam koma lima belas meter) x 23,30 m (dua puluh tiga koma tiga puluh meter) untuk Penggugat sebelah kanan rumah berbatas dengan Luhut Tambunan (sebelah Barat), dan 6,15 m (enam koma lima belas meter) x 23,30 m (dua puluh tiga koma tiga puluh meter) untuk Tergugat sebelah kiri rumah berbatas dengan Kornelus Siregar (sebelah Timur);
30. Bahwa demikian halnya objek terperkara I yaitu Hauma Siabal-abal adalah adil apabila dilakukan pembagian sebagai berikut: $\frac{1}{2}$ (setengah) objek terperkara I dengan ukuran 85 m (delapan puluh lima meter) x 10,30 m (sepuluh koma tiga puluh meter) kepada Penggugat ke sebelah Utara dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi untuk Tergugat dengan luas 85 m (delapan puluh lima meter) x 10,30 m (sepuluh koma tiga puluh meter) ke sebelah Selatan;
31. Bahwa oleh karena tanah terperkara sebahagian adalah merupakan hak milik Penggugat juga selaku ahli waris dari alm. Albinus Siregar/Ester br. Manurung, maka segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun orang lain/pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;
32. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang menyatakan tanah terperkara I adalah miliknya sendiri adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 1414 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya Tergugat maupun orang lain/pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan sebahagian ($\frac{1}{2}$) dari objek perkara I yaitu: 85 m (delapan puluh lima meter) x 10,30 m (sepuluh koma tiga puluh meter) kepada Penggugat yaitu kesebelah Utara dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai Penggugat selaku ahli waris dari alm. Albinus Siregar dan Ester Boru Manurung dengan leluasa;

33. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang menyatakan tanah perkara II adalah miliknya sendiri adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak maka sudah sepatutnya Tergugat maupun orang lain/pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan sebahagian ($\frac{1}{2}$) dari objek perkara II yaitu 6,15 m (enam koma lima belas meter) x 23,30 m (dua puluh tiga koma tiga puluh meter) kepada Penggugat ditarik dari tengah rumah ke sebelah kanan yang berbatasan dengan Luhut Tambunan (batas sebelah Barat) dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai/diusahai Penggugat selaku ahli waris dari alm. Albinus Siregar dan Ester Boru Manurung dengan leluasa;
34. Bahwa oleh karena perbuatan Turut Tergugat II yang menyembunyikan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 51 atas nama Tigor Siregar telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, dan oleh karena tindakan Turut Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak milik Nomor 51 atas nama Tigor Siregar tanggal 14 Juni 2014 secara diam-diam dan tersembunyi telah bertentangan dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 51 atas nama Tigor Siregar yang diterbitkan tanggal 14 Juni 2014 harus dinyatakan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
35. Bahwa demikian halnya segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat atau orang lain dan pihak ketiga, yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;
36. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak *illusoir* kelak, karena ada kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan, bahwa Tergugat akan bertindak lebih jauh lagi yakni akan mengalihkan menjual tanah/objek perkara kepada orang lain atau pihak ketiga, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige supaya terlebih dahulu meletakkan sita atas tanah perkara (*conservatoir beslag*);
37. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang relevan diajukan dipersidangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat, patut menurut hukum apabila putusan

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 1414 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah/objek perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat adalah ahli waris sah dari alm. Albinus Siregar dan Ester br Manurung;
3. Menyatakan bahwa tanah Hauma Aek Bulu dan Hauma Dolok Tolong (2A dan 2B) yang telah diserahkan oleh alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br Manurung semasa hidupnya kepada Tonggo br Siregar (Turut Tergugat) adalah sah secara hukum menjadi bagian Tonggo boru Siregar (Turut Tergugat);
4. Menyatakan objek perkara I (2C) yaitu Hauma Siabal-abal seluas 85 m (delapan puluh lima meter) x 20,60 m (dua puluh koma enam puluh meter) yang terletak di Dusun Hutagalung, Desa Baruara, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas: Utara berbatas dengan Toke Marinus/Marisi Tambunan, Selatan berbatas dengan Parrot Tambunan, Timur berbatas dengan bondar/parit/tali air, Barat berbatas dengan bondar (parit/tali air) dan objek perkara II (2D) yang terletak di Dusun Hutagalung, Desa Baruara, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir batas-batas: Timur berbatas dengan pekarangan rumah Kornelus Siregar, Barat berbatas dengan pekarangan rumah Luhut Tambunan, Selatan berbatas dengan halaman umum, Utara berbatas dengan jalan setapak adalah tanah milik/harta peninggalan alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br Manurung yang belum dibagi-bagi dan menjadi bagian Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan segala perbuatan Tergugat yang menyatakan tanah perkara menjadi miliknya sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris alm. Albinus Siregar adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tindakan Turut Tergugat II yang menyembunyikan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 51 atas nama Tigor Siregar tanggal 14 Juni 2013, adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebahagian tanah perkara I yaitu ($\frac{1}{2}$) atau setengah tanah sawah perkara I dengan ukuran 85 m



(delapan puluh lima meter) x 10,30 m (sepuluh koma tiga puluh meter) diukur dari tengah sawah sebelah Utara, kepada Penggugat selaku ahli waris dari alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br Manurung untuk dikuasai dan diusahai Penggugat dengan leluasa;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebahagian ($\frac{1}{2}$) tanah terperkara II dengan ukuran 6,15 m (enam koma lima belas meter) x 23 m (dua puluh tiga meter) kepada Penggugat selaku ahli waris sah dari alm. Albinus Siregar/alm. Ester br Manurung, diukur dari tengah rumah ke sebelah kanan rumah yang berbatasan dengan Luhut Tambunan untuk diusahai dan dikuasai Penggugat lebih leluasa selaku ahli waris dari alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br Manurung;
9. Menghukum Tergugat maupun orang lain/pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menghentikan pengusahaannya di atas tanah terperkara dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan sendiri sebahagian tanah terperkara I dan sebahagian tanah dan bangunan rumah/pekarangan objek terperkara II kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah/objek perkara;
11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 atas nama Tigor Siregar yang diterbitkan tanggal 14 Juni 2013, tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
12. Menyatakan segala surat-surat maupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun pihak ketiga ataupun orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
14. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat II untuk membayar segala kerugian-kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat II;
14. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan hukum yang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kualifikasi gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, tidak sempurna dan



kontradiktif;

- Bahwa kualifikasi surat gugatan Penggugat yang terdiri dari 7 (tujuh) halaman sangat susah dimengerti, tidak sempurna dan sangat kontradiktif baik antara satu *posita* dengan *posita* yang lain. Begitu juga antara *posita* dengan *petitum* dan antara *petitum* yang satu dengan *petitum* yang lain;
- Penggugat dalam perkara *a quo* juga tidak menyebutkan dalam Surat Gugatannya Perkara Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Blg., adalah perkara ke-3 yang pernah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Balige. Atau setidaknya Penggugat menjelaskan perkara ke-2 sebelumnya dalam Registrasi Nomor 50/Pdt.G/2013/PN Blg., yang pernah diperiksa, diadili dan telah diputus tanggal 7 Oktober 2014;
- Dalam perkara sebelumnya gugatan Penggugat yang telah diputus ini telah berkekuatan hukum tetap/*in kracht van gewijsde* (Reg.Nomor 50/Pdt.G/2013/PN Blg);
- Penggugat dalam surat gugatannya menceritakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat II yang telah melakukan tindak pidana dengan memberikan keterangan bohong dan telah mempermainkan peraturan dan undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan 266 KUHP atau setidaknya-tidaknya Penggugat telah mencampuradukkan perkara pidana dengan perdata (*vide poin 22*);
- Kualifikasi surat gugatan Penggugat tersebut secara jelas dapat dilihat dalam dalil Penggugat pada poin 4 sampai dengan 10 yang menyatakan:
 1. Pewaris alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br Manurung semasa hidupnya belum pernah membagi-bagikan tanah miliknya kepada ahli warisnya kecuali tanah *pauseang (ulos nasora buruk)* kepada Turut Tergugat I, ... dan seterusnya (*vide poin 4*). Namun secara jelas dan dapat Tergugat buktikan berdasarkan surat keputusan musyawarah bersama para ahli waris pada tanggal 20 Januari 1995 dalam memikul biaya kematian (*parmonding*) Op Gumanti Boru bersamaan dengan itu pula membagi hak-hak ahli waris sesuai dengan kedudukan masing-masing yang disepakati Penggugat mendapat bagian hauma siabal-abal, Tergugat mendapat bagian *jabu* tinggal dan pekarangan dan Turut Tergugat mendapat bagian *hauma* Aek Bulu dan *hauma* Pardolok Tolong (Bukti T-1). Maka pernyataan Penggugat tersebut sangat kontradiktif karena Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat (diwakili suami) telah setuju, sepakat dan telah menandatangani;
 2. Setelah pewaris alm. Ester br Manurung meninggal dunia Tergugat



menguasai seluruh harta warisan pewaris,...dan seterusnya (*vide* poin 5). Namun pernyataan Penggugat tersebut tidak benar. Karena sawah/tanah yang menjadi milik Tergugat saja tidak dapat dikelola oleh Tergugat. Tanah yang menjadi bagian Penggugat justru ditelantarkan oleh Penggugat sendiri;

3. Penggugat pernah membicarakan pada Tergugat tentang hak penggunaan bersama rumah peninggalan pewaris kepada seluruh ahli waris, ... dan seterusnya (*vide* poin 6). Pernyataan Penggugat tersebut sangat mengada-ada karena telah jelas dibagi hak-hak masing-masing ahli waris. Penggugat juga berdomisili di Tapanuli Tengah bagaimana juga mampu menggunakan rumah peninggalan pewaris dengan hak bersama?
4. Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat masuk kerumah Tergugat pada 4 September 2011, Penggugat tidak dihargai, sedikitpun dan pergi entah kemana. Pernyataan Penggugat tersebut sangat mengada-ada, seperti kekanak-kanakan dan sangat tidak masuk akal. Penggugat tidak memberitahukan akan kedatangannya sebelumnya dan tidak sempat bertemu dengan Tergugat. Maka wajar Tergugat mengunci kediamannya saat bepergian dan untuk menghindari masuknya pencuri dan binatang peliharaan (ayam, bebek, kerbau, entok, burung dan kucing, dan lain-lain) yang dapat mengakibatkan kerugian Tergugat;
5. Keputusan Musyawarah tanggal 20 Januari 1995 ditandatangani Penggugat dan para ahli waris lainnya bukanlah pembagian harta warisan hanyalah musyawarah bersama biaya pemakaman (*parmonding*) alm. Op. Gumanti Boru/alm. Ester br Manurung. Pernyataan atau dalil Penggugat tersebut telah sesat atau keliru karena secara tegas, jelas dan terang bunyi atau kata-kata yang tertera dalam kesepakatan tersebut. Penggugat saat penandatanganan tersebut dalam keadaan sadar, tidak mabuk, tidak sedang mengalami gangguan jiwa. Bahkan keluarga atau anak Penggugat juga menyaksikan kesepakatan musyawarah tersebut. Mengapa setelah ± 19 (sembilan belas) tahun kemudian dipersoalkan;
6. Penggugat menolak semua pernyataan dan isi kesepakatan bersama ahli waris dan tidak sesuai dengan isi Pasal 1320 KUHPer (*vide* poin 9). Pernyataan atau dalil Penggugat tersebut sangat bertentangan antara *posita* dengan *posita* yang lain dan *posita* dengan *petitum*.



Penggugat seharusnya mengajukan gugatan *wanprestasi*/cidera janji pada Pengadilan Negeri Balige. Bukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

7. Tergugat sangat berambisi untuk menguasai seluruh harta peninggalan pewaris terbukti sejak tahun 1995 Tergugat mengusahai dan mengambil seluruh hasilnya tanpa memberikan pada Turut Tergugat dan Penggugat (*vide poin 10*). Pernyataan atau dalil Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada. Penggugat harus dapat membuktikan dalil tersebut dalam perkara *a quo*. Seluruh dalil Penggugat tersebut juga tidak bisa dibuktikan Penggugat dalam pembuktian dalam perkara sebelumnya yang telah diputus dalam Perkara Nomor 50/Pdt.G/2013/PN Blg., baik berdasarkan bukti surat maupun saksi. Justru gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* justru lebih amburadul, kabur dan tidak cermat;

Maka dalam uraian tersebut di atas jelas dan tegas sesungguhnya dalil atau pernyataan Penggugat tersebut menguraikan dan menceritakan kekecewaan Penggugat atas tidak ditaatinya isi perjanjian tanggal 20 Januari 1995. Inti gugatan Penggugat mendalilkan *wanprestasi*/cidera janji (*vide 1243 KUHPer*) bukan perbuatan melawan hukum. Sehingga gugatan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum tidak dapat dicampuradukkan kontradiksi dan *obscuur libel*;

2. *Petitum* gugatan Penggugat bertentangan dengan *posita*;

Dalam *petitum* poin 14 Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memutus perkara menghukum Tergugat dan Turut Tergugat II yang oleh akibat perbuatannya membayar kerugian Penggugat. Sementara dalam *posita* poin 26 dan 27 dalam surat gugatan Penggugat kerugian materiil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan immateriil Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat II kepada Penggugat. Atau setidaknya perbuatan Tergugat hanya merugikan secara materiil saja tanpa immateriil. Sebaliknya Turut Tergugat II mengakibatkan kerugian Penggugat secara immateriil tanpa ada kerugian materiil;

Bahwa *petitum* gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian *petitum* seharusnya bersesuaian atau konsisten dengan dasar-dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan dalam *posita*, tidak boleh saling bertentangan. Apabila saling bertentangan, mengakibatkan



gugatan cacat formil sehingga gugatan kabur (*obscur libel*);

Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat formil, *obscur libel* oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima;

Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 5 November 1975 yang abstrak hukumnya:

Karena *rechtfeiten* yang diajukan bertentangan dengan *petitum*, gugatan harus ditolak *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980: Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena *petitum* bertentangan dengan *posita* gugatan, gugatan tidak dapat diterima;

3. Tuntutan ganti rugi tidak terperinci dan tidak jelas;

Dalam surat gugatan Penggugat yang tertulis dalam *posita* poin 26 menyebutkan telah mengalami kerugian materiil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akibat perbuatan Tergugat menguasai sawah milik pewaris alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br Manurung. Dalam *posita* poin 27 kerugian Penggugat secara immateriil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Turut Tergugat II. Akan tetapi dalam *petitum* tidak merinci kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat;

4. Kewenangan mengadili perkara *a quo* bukan kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Negeri Balige. Kewenangan mengadili ada di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dalam surat gugatan Penggugat poin 34 yang menyatakan prosedur atau tata cara penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 milik Tergugat tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum dan *petitum* poin 11 Penggugat meminta agar Majelis Hakim perkara *a quo* membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 atas nama Tergugat;

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dalam Pasal 47 mengatur tentang Kompetensi Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan Indonesia yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 dan keputusan fiktif negatif berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah: Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan



yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata;

Eksepsi Turut Tergugat II:

Mengenai kompetensi absolut (*absolute competentie*);

Bahwa berdasarkan Pasal 160 Rbg/134 HIR dan dalil gugatan Penggugat halaman 2 sampai dengan halaman 6 membuktikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat (*fundamentum petendi*) dalam perkara ini adalah menyangkut tentang keputusan tata usaha negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II sebagai pejabat tata usaha negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Baruara, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim *a quo*, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Blg., tanggal 27 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I adalah ahli waris dari alm. Albinus Siregar dan Ester br. Manurung;
3. Menyatakan bahwa tanah *hauma* Aek Bulu dan *hauma* Dolok Tolong (2A dan 2B) yang telah diserahkan oleh alm. Albinus Siregar dan Ester br Manurung



semasa hidupnya kepada Tonggo br Siregar (Turut Tergugat I) adalah sah secara hukum menjadi bagian Tonggo boru Siregar (Turut Tergugat I);

4. Menyatakan objek perkara I (2C) yaitu *hauma* Siabal-abal seluas 85 m (delapan puluh lima meter) x 20,60 m (dua puluh koma enam puluh meter) yang terletak di Dusun Hutagalung, Desa Baruara, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas: Utara berbatas dengan Toke Marinus/Marisi Tambunan, Selatan berbatas dengan Parrot Tambunan, Timur berbatas dengan *bondar*/parit/tali air, Barat berbatas dengan *bondar* (parit/tali air) dan objek perkara II (2D) yaitu tanah pertapakan dan rumah yang terletak di Dusun Hutagalung, Desa Baruara, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas Timur: berbatas dengan pekarangan rumah Kornelus Siregar, Barat berbatas dengan pekarangan rumah Luhut Tambunan, Selatan berbatas dengan halaman umum, Utara berbatas dengan jalan setapak adalah tanah milik/harta peninggalan alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br Manurung yang belum dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan segala perbuatan Tergugat yang menyatakan tanah perkara menjadi miliknya sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris alm. Albinus Siregar adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tindakan Turut Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Baruara atas nama Tigor Siregar tanggal 14 Juni 2013 adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebahagian tanah perkara 2C yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah *hauma*/sawah Siabal-abal dengan ukuran 85 m (delapan puluh lima meter) x 10,30 m (sepuluh koma tiga puluh meter) diukur dari tengah sawah sebelah Utara kepada Penggugat selaku ahli waris dari alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br Manurung untuk dikuasai dan diusahai Penggugat dengan leluasa;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian ($\frac{1}{2}$) tanah perkara 2D yaitu pertapakan dan rumah dengan ukuran 6,15 m (enam koma lima belas meter) x 23 m (dua puluh tiga meter) kepada Penggugat selaku ahli waris sah dari alm. Albinus Siregar/alm. Ester br Manurung, diukur dari tengah rumah ke sebelah kanan rumah yang berbatasan dengan Luhut Tambunan untuk diusahai dan dikuasai Penggugat lebih leluasa selaku ahli waris dari alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br Manurung;
9. Menghukum Tergugat maupun orang lain/pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menghentikan pengusahaannya di atas tanah perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan sendiri sebahagian *hauma*/sawah siabal-abal dan sebagian tanah dan bangunan rumah/pekarangan (objek perkara 2D) kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;

10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 atas nama Tigor Siregar yang diterbitkan tanggal 14 Juni 2013, tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
11. Menyatakan segala surat-surat maupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun pihak ketiga ataupun orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Balige telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 336/PDT/2015/PT MDN., tanggal 26 November 2015;

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Blg., tanggal 27 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 4 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Kasasi/Pdt/2016/PN Blg., *juncto* Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Blg., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Balige, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Februari

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 1414 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa adapun syarat untuk mengajukan permohonan kasasi adalah bilamana Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat terakhir: "1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, 3. Lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan";
2. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara *cq* Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum karena putusan *Judex Facti* telah mengandung cacat formal, dimana Hakim Tingkat Banding tidak mencantumkan amar Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2014, tanggal 27 Mei 2015 dalam bagian duduk perkara Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 336/PDT/2015/PT MDN., tanggal 26 November 2015, dengan demikian Pengadilan Tinggi Medan tidak menunjukkan amar putusan yang dibatalkannya itu dalam putusannya sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi Medan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (Pasal 30 (1) c Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara *cq* Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, tidak memenuhi bentuk putusan yang benar karena apabila Pengadilan Tinggi membatalkan keseluruhan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Blg., maka Pengadilan Tinggi Medan harus menyatakan bahwa seluruh pertimbangan, kesimpulan dan amar putusan Pengadilan Negeri Balige dikesampingkan, dan sebagai penggantinya, Pengadilan Tinggi Medan seharusnya membuat pertimbangan dan kesimpulan sendiri serta bertindak mengadili sendiri dengan amar yang sesuai dengan hal yang

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 1414 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibatalkannya (Yahya Harahap, Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding, Sinar Grafika, 2000 halaman 171). Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo* tidak memuat pertimbangan yang menjadi alasan pembatalan putusan Pengadilan Negeri, Hakim Banding dalam hal ini tidak mempertimbangkan tiap-tiap tuntutan dalam gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang sudah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Balige, seharusnya Hakim Banding wajib mengemukakan alasan-alasan hukum yang jelas dan meyakinkan menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut hingga sampai kepada kesimpulan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Blg., tersebut;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memberi pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap Bukti T-6 (Keputusan musyawarah biaya *parmonding* ni Op Gumanti Boru tanggal 20 Januari 1995), yang oleh Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya pembagian warisan karena tidak ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan juga tidak ditandatangani oleh pemerintah setempat sehingga nilainya sama dengan surat dibawah tangan, Hakim Tingkat Banding wajib membuat pertimbangan yang menyangkal dan mengesampingkan pendapat dari Hakim Tingkat Pertama tersebut, dimana menurut Penggugat asal/Terbanding/Pemohon Kasasi bahwa pertimbangan dan pendapat dari Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan sesuai pula dengan yurisprudensi:
 - Surat dibawah tangan yang diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal oleh pihak lawan dan tidak dikuatkan dengan bukti lainnya, maka surat tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna (Putusan Mahkamah Agung Nomor 775 K/Sip/1971);
 - Seseorang yang masih ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara, maka ia tidak dapat diajukan sebagai saksi yang disumpah (saksi yang sah) akan tetapi hanya dapat memberi keterangan saja sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 Rbg/145 ayat 1 HIR, sehingga keterangan saksi Parasian Silitonga tidak dapat menguatkan Bukti T-6 tersebut karena saksi Parasian Silitonga masih ipar kandung dari Turut Tergugat;
5. Bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar dalam penerapannya, terutama dalam menilai keterangan dari Drs. Parasian Silitonga, dimana Parasian Silitonga bukanlah



saksi sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata, dimana ketika Pembanding/Tergugat asal mengajukan saksi Parasian Silitonga secara tegas Penggugat asal/Terbanding menolak saksi Parasian Silitonga dijadikan sebagai saksi karena Parasian Silitonga adalah ipar kandung Tergugat asal (Pembanding), namun Pembanding berkeras mengajukan Parasian Silitonga agar di dengar keterangannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mengijinkan Parasian Silitonga memberi keterangan tanpa disumpah, dimana keterangan yang tidak disumpah tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata;

6. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memberi pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap Bukti T-7, yang oleh Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa berdasarkan Bukti P.2 sampai dengan Bukti P.6 dihubungkan dengan Bukti TT.II.1 sampai dengan TT.II.6 dari Turut Tergugat II/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi II yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir telah menyembunyikan suatu kesalahan, sehingga disimpulkan telah terjadi kesalahan dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 atas nama Tigor Siregar (Bukti T-7), sehingga Pengadilan Negeri Balige dalam amar putusannya telah menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 atas nama Tigor Siregar tersebut tidak sah, tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Terhadap pertimbangan dan pendapat tersebut Hakim Tingkat Banding wajib membuat pertimbangan yang menyangkal dan mengesampingkan pendapat dari Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan telah sesuai pula dengan yurisprudensi:

- Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar karena penerbitannya tidak melalui prosedur yang benar (Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Sip/1976), tanggal 2 November 1976);
- Adanya bukti akta autentik (sertifikat) bukanlah satu-satunya keharusan untuk suatu fakta hukum, disamping ada bukti otentik, Hakim seharusnya memperhatikan meneliti pula bukti lawan berupa bukti lainnya, dan tidak begitu saja mengenyampingkannya tanpa memberikan penilaian tentang dapat tidaknya melumpuhkan bukti akta otentik yang ada (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/Pdt/1992, tanggal 20 Oktober 1994);
- Sertifikat hak milik adalah merupakan akta otentik dan tanda bukti hak



yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA tahun 1960, kecuali apabila ada bukti-bukti lain yang mengatakan sebaliknya;

- Penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa adanya bukti alas hak (*rechstitel*) dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/SIP/1983, tanggal 7 Mei 1984);
- 7. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena berdasarkan Pasal 189 ayat 1 Rbg/178 ayat 1 HIR "Hakim karena jabatannya harus mencukupkan dasar-dasar hukum yang oleh pihak-pihak ada dimajukan, putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo* hanya mempertimbangkan Bukti T-6 dan Bukti T-7 (bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi) tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, dimana proses acara persidangan yang demikian telah melanggar hukum acara dan tidak sesuai dengan azas beracara yang harus ditaati oleh *Judex Facti* yaitu azas "*audi et alteram partem*" (Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000);
- 8. Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan tersebut, maka Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat asal telah dapat membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah keliru atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 30 ayat (1) b, c Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), maka cukup alasan bagi yang terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 336/PDT/2015/PT MDN., tanggal 26 November 2015 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Blg., tanggal 27 Mei 2015;
- 9. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menerima Bukti T-I.1 yang mengatakan keputusan musyawarah biaya *parmonding* ni Op Gumanti Boru telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata haruslah ditolak, dimana Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tetap menolak dengan tegas alasan Tergugat asal yang menyatakan bahwa Penggugat asal/Terbanding/Pemohon Kasasi telah sepakat atas pembagian hak sebagaimana tertuang dalam surat biaya *parmonding* ni Op Gumanti Boru, karena surat keputusan biaya *parmonding* ni Op Gumanti Boru bukanlah sebuah surat perjanjian



pembagian warisan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, karena pembagian harta warisan haruslah dilaksanakan di hadapan penatua-penatua dan harus ada surat perjanjian pembagian warisan yang khusus dan dituliskan di atas materai/segel dan ditandatangani pihak-pihak yang berjanji serta ditandatangani oleh saksi-saksi batas serta diketahui dan ditandatangani oleh pemerintah setempat, bahwa lebih tegasnya, Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan kalau keputusan biaya *parmonding* ni Op Gumanti Boru dikatakan menjadi keputusan pembagian warisan, karena judul surat saja adalah musyawarah biaya *parmonding* ni Op Gumanti Boru, yang artinya: "Musyawarah biaya penguburan/kematian Op Gumanti Boru, tidak ada sedikitpun menyangkut pembagian warisan, apalagi surat perjanjian, sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata, dengan demikian surat musyawarah biaya *parmonding* ni Op Gumanti Boru haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak cukup mempertimbangkan putusannya dengan menolak gugatan Penggugat. Keputusan musyawarah biaya *parmonding* ni Op Gumanti Boru bukan perjanjian pembagian warisan dan tidak dapat meniadakan hak-hak Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah, oleh karena itu putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) harus dibatalkan dan *Judex Juris* mengambil pertimbangan dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Balige);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi St Manogari Siregar, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 336/PDT/2015/PT MDN., tanggal 26 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Blg., tanggal 27 Mei 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **St. MANOGARI SIREGAR**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 336/PDT/2015/PT MDN., tanggal 26 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Blg., tanggal 27 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I adalah ahli waris dari alm. Albinus Siregar dan Ester br. Manurung;
3. Menyatakan bahwa tanah *hauma* Aek Bulu dan *hauma* Dolok Tolong (2A dan 2B) yang telah diserahkan oleh alm. Albinus Siregar dan Ester br Manurung semasa hidupnya kepada Tonggo br Siregar (Turut Tergugat I) adalah sah secara hukum menjadi bagian Tonggo boru Siregar (Turut Tergugat I);
4. Menyatakan objek perkara I (2C) yaitu *hauma* Siabal-abal seluas 85 m (delapan puluh lima meter) x 20,60 m (dua puluh koma enam puluh meter) yang terletak di Dusun Hutagalung, Desa Baruara, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas: Utara berbatas dengan Toke Marinus/Marisi Tambunan, Selatan berbatas dengan Parrot Tambunan, Timur berbatas dengan *bondar*/parit/tali air, Barat berbatas dengan *bondar* (parit/tali air) dan objek perkara II (2D) yaitu tanah pertapakan dan rumah yang terletak di Dusun Hutagalung, Desa Baruara, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas Timur: berbatas dengan pekarangan rumah Kornelus Siregar, Barat berbatas dengan pekarangan rumah Luhut Tambunan, Selatan berbatas dengan halaman umum, Utara berbatas dengan jalan setapak adalah tanah

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 1414 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik/harta peninggalan alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br Manurung yang belum dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan segala perbuatan Tergugat yang menyatakan tanah terperkara menjadi miliknya sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris alm. Albinus Siregar adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tindakan Turut Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Baruara atas nama Tigor Siregar tanggal 14 Juni 2013 adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebahagian tanah terperkara 2C yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah *hauma*/sawah Siabal-abal dengan ukuran 85 m (delapan puluh lima meter) x 10,30 m (sepuluh koma tiga puluh meter) diukur dari tengah sawah sebelah Utara kepada Penggugat selaku ahli waris dari alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br Manurung untuk dikuasai dan diusahai Penggugat dengan leluasa;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian ($\frac{1}{2}$) tanah terperkara 2D yaitu pertapakan dan rumah dengan ukuran 6,15 m (enam koma lima belas meter) x 23 m (dua puluh tiga meter) kepada Penggugat selaku ahli waris sah dari alm. Albinus Siregar/alm. Ester br Manurung, diukur dari tengah rumah ke sebelah kanan rumah yang berbatasan dengan Luhut Tambunan untuk diusahai dan dikuasai Penggugat lebih leluasa selaku ahli waris dari alm. Albinus Siregar dan alm. Ester br Manurung;
9. Menghukum Tergugat maupun orang lain/pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menghentikan pengusahaannya di atas tanah terperkara dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan sendiri sebahagian *hauma*/sawah siabal-abal dan sebagian tanah dan bangunan rumah/pekarangan (objek terperkara 2D) kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 atas nama Tigor Siregar yang diterbitkan tanggal 14 Juni 2013, tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
11. Menyatakan segala surat-surat maupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun pihak ketiga ataupun orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd/.

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd/.

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,00
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H
Nip. 19610313 198803 1 003